

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka terdapat beberapa kesimpulan yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Implementasi restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak korban tindak pidana dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Jaksa Penuntut Umum telah memberitahukan hak restitusi kepada korban sesuai dengan ketentuan PP No. 43 Tahun 2017 dan Perma No. 1 Tahun 2022. Namun, korban tidak mengajukan permohonan restitusi dalam waktu 3 hari setelah pemberitahuan. Hakim juga telah memberitahukan hal yang sama selama proses persidangan, namun permohonan restitusi baru diajukan saat sidang pembacaan tuntutan. Karena permohonan tersebut memerlukan pembuktian, dan belum sempat dibuktikan dalam persidangan, JPU tidak memasukkannya dalam surat tuntutan. Oleh karena itu, permohonan restitusi paling memungkinkan diajukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak mengabulkan permohonan sita terhadap harta kekayaan tersebut dalam Penetapan Pengadilan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt, dalam perkara aquo termohon/terpidana tidak mau membayar Restitusi sehingga maka Jaksa Penuntut Umum selaku phak terkait dalam permohonan ini tidak bisa melaksanakan Penetapan Pengadilan tersebut.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan penetapan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt secara garis besar berdasarkan hasil analisis pada pertimbangan hukumnya, terdapat beberapa hal yang memang patut untuk dievaluasi. Sebagai bahan kritik bahwa pertimbangan hukum penetapan pengadilan nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt belum sedikitpun menyinggung tentang perlindungan hukum terhadap anak. Seharusnya perlindungan hukum ini menjadi pokok pembahasan didalam uraian ratio decidendi dalam putusan tersebut mengingat perkara yang dihadapi ialah anak sebagai korban tindak pidana yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus selesaikan lewat cara-cara melebihi (*beyond*) hukum. Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut masih sebatas pertimbangan yang pendekatannya normatif. Padahal persoalan anak harus di baca dan di selesaikan lewat pendekatan lain seperti pendekatan psikologis, sosiologis, dan pendekatan lain yang relevan. Ketika anak sebagai korban tindak pidana, pengadilan harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan sebuah siasat afirmatif. Pengadilan tidak bisa menyamakan perkara anak dengan perkara lain yang mana korbannya adalah orang dewasa yang notabene secara mental lebih siap menghadapi persoalan hukum semacam ini.
3. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan restitusi baik berdasarkan putusan pengadilan maupun penetapan hakim dalam hal restitusi tidak dibayarkan kepada anak korban tindak pidana yaitu regulasi yang tidak memadai untuk memaksa pelaku membayar restitusi; Ketiadaan jaminan restitusi agar sesegara mungkin

dibayarkan kepada anak korban tindak pidana; Persyaratan administrasi pengajuan permohonan restitusi bagi anak korban tindak pidana yang sangat membebankan pihak korban; Kurangnya kesadaran hukum pihak korban; Persepsi pemidanaan sebagai fokus utama sebagai mekanisme balas dendam. Kemudian faktor yang menyebabkan kendala tersebut yaitu faktor hukum (regulasi), faktor penegak hukum (aparatus penegak hukum), faktor masyarakat (individu). Terdapat satu cara yang bisa diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* yaitu melengkapi prosedur secara administrasi dengan surat pernyataan ketidakmampuan membayar restitusi (ganti rugi) yang dibubuhi tanda tangan oleh termohon/terpidana. Itu cara yang paling mungkin dilakukan demi mencapai keadilan dan kepastian hukum. Seharusnya penegak hukum dalam menjalankan fungsinya harus mempertimbangkan beberapa faktor di atas.

B. Saran

1. Pemenuhan Restitusi terhadap Anak yang menjadi korban tindak pidana dalam hukum perlindungan anak di dalam Undang-undang Perlindungan Anak harus mencerminkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh Restitusi. Oleh sebab itu, diperlukan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Restitusi kepada anak korban dan hal itu harus tertuang secara jelas di dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

2. Mahkamah Agung atas permohonan pihak terkait harus melakukan langkah korektif pada perkara ini dengan membatalkan Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt dan segera melakukan eksaminasi serta peninjauan ulang sebelum dilakukan upaya lebih lanjut. Terhadap Penetapan Nomor 1/Res.Pid/2023/PN Bkt harus segera dilakukan langkah korektif untuk menghindari penetapan tersebut akan menjadi yurisprudensi yang merusak hukum acara yang berlaku dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang bermuara pada jauhnya perlindungan hukum.
3. Pembuat undang-undang perlu melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang merupakan aturan pelaksana terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sehubungan dengan belum adanya pengaturan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar Restitusi kepada anak korban tindak pidana terutama agar kepastian hukum tercapai dan hak anak dapat terlindungi.